

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT NELAYAN WILAYAH PESISIR

Oleh: Syifa Nur Rahmah

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono 193 Malang

Abstrak

Perlindungan dan hak asasi manusia terhadap masyarakat pesisir dengan aktivitas reklamasi yang terjadi di Teluk Benoa sering kali terjebak dalam masalah yang menyebabkan hak asasi manusia untuk hidup dan hak untuk kesejahteraan masyarakat. Perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat daerah pesisir di Teluk Benoa adalah kawasan konservasi, baik berdasarkan peraturan presiden Indonesia (Perpres) republik Indonesia, 45 tahun 2011 mengenai Denpasar, Badung, kapitol, dan dbagita (Sarbagita) lokal (Sarbagita) dan berdasarkan peraturan provinsi di Bali yang 16 tahun 2009 sehubungan dengan rencana Regional di provinsi Bali. Menurut peraturan kepresidenan No. 122 dari peraturan presiden tentang reklamasi, reklamasi tidak dapat dilakukan di daerah konservasi dan jalur laut. Jadi, menurut penulis kode nomor 27 tahun 2007 telah efektif sejak adanya peraturan tidak ada. Tersangka. 45 dari 2011 mengenai tata letak daerah kota Sarbagita, di mana area Benoa termasuk di area konservasi, dan peraturan presiden No. 122 di 2012 mengenai reklamasi di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melarang reklamasi di daerah konservasi. Akhir istilah sebagai presiden, Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan peraturan presiden No. 51 tahun 2014, yang mengubah daerah pelestarian Benoa Bay menjadi area pemanfaatan umum. Yang akhirnya menghilangkan peraturan yang menyatakan bahwa Teluk Benoa adalah area konservasi.

Kata kunci: perlindungan hukum, regulasi. area konservasi

Abstract

Protection and fulfillment of human rights towards coastal communities with reclamation activities that occur in Benoa Bay are often trapped in a problem that causes the fulfillment of the right to life and the right to the welfare of the community. Legal protection of the community rights of coastal areas in Benoa Bay is a conservation area, both based on the Presidential Regulation (Perpres) of Republic of Indonesia Number 45 of 2011 concerning Denpasar, Badung, Gianyar, and Tabanan Urban Spatial Planning (Sarbagita) and based on Bali Provincial Regulation Number 16 of 2009 concerning the Regional Spatial Plan of Bali Province. According to Article 2 paragraph (3) of Presidential Regulation No. 122 of the Presidential Regulation on Reclamation, reclamation cannot be carried out on conservation areas and sea lanes. So, according to the author Law number 27 of 2007 has been effective only since the existence of the regulation No. Perp. 45 of 2011 concerning the layout of the Sarbagita urban area, where the Benoa area is included in the Conservation area, and Presidential Regulation No. 122 of 2012 concerning Reclamation in Coastal Areas and Small Islands which prohibits reclamation in conservation areas. End of term as President, Susilo Bambang Yudhoyono issued Presidential Regulation No. 51 of 2014, which

changed the Benoa Bay conservation area into a public utilization area. Which ultimately eliminated the articles which stated Benoa Bay was a conservation area.

Keywords: Legal protection, regulation, Legal protection

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, saat ini telah gencar-gencarnya melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya.

Menurut Moestadji, pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Untuk memenuhi hal tersebut, maka sumber daya alam itu digali dan di manfaatkan. Setiap pemanfaatan sumber daya alam akan membawa perubahan terhadap tatanan lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mempengaruhi seluruh kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Perubahan ini dapat bersifat positif, yaitu terpeliharanya fungsi-fungsi ekosistem, sehingga menjamin keberlanjutan pembangunan. Tetapi dapat pula bersifat negatif, yaitu terjadinya degradasi fungsi ekosistem.¹

Sasaran penting dalam pembangunan lingkungan hidup adalah meningkatnya pengenalan jumlah dan mutu sumber alam serta jasa lingkungan yang tersedia di alam, pengenalan tingkat kerusakan, penggunaan, dan kemungkinan pengembangannya. Masalah pencemaran lingkungan adalah masalah yang kompleks, dalam pengertian bahwa lingkungan hidup merupakan bagian dari kehidupan manusia.

Indonesia juga dikenal dengan istilah negara maritim, karena memiliki wilayah perairan yang cukup luas, dengan pulau terbanyak didunia yakni sekitar 17.502 pulau. Negara Indonesia dikenal dengan jumlah penduduk terbanyak ke empat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. jumlah penduduk indonesia pada tahun 2017 diperkirakan mencapai hampir 262 juta jiwa.

Atas kondisi di atas, maka akan memberikan suatu manfaat dan keuntungan sendiri bagi masyarakat indonesia dalam kehidupan bernegara baik untuk kebutuhan bernegara maupun masyarakat. Namun disisi lain, melihat kondisi saat ini dengan semakin banyaknya jumlah populasi penduduk yang semakin meningkat itu yang menyebabkan munculnya persoalan-persoalan baru seperti meningkatnya pengangguran, kemiskinan dan meningkatnya angka kriminalitas di berbagai daerah di indonesia. Termasuk dalam hal ini juga menghimpit masyarakat dari kalangan nelayan, yaitu sebagai sumber pemasukan utama dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Indonesia sebagai negara hukum *rechtstaat* telah menegaskan dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya seluruh rakyat Indonesia baik kaum tani, kaum buruh, kaum nelayan, kaum miskin kota, pedagang dan lain sebagainya, menjadi suatu kewajiban dan tanggung jawab konstitusional bagi negara untuk dilindungi dan di sejahterakan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I yakni “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Tentunya ini merupakan tugas yang sangat mulia karena kesejahteraan dalam hidup merupakan dambaan setiap manusia. Segenap bangsa Indonesia tentunya menjadi kata kunci bahwa kesejahteraan tersebut apabila nantinya terwujud akan menjadi hak seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali harus menjadi rujukan utama ketika pemerintah berbicara mengenai tanggung jawab negara. Berdasarkan konstitusi pula, dapat diartikan secara sederhana bahwa negara Indonesia yang akan dibentuk pada saat itu tidak akan membedakan orang perorangan atau

¹ Jurnal hukum Lingkungan: *Peranan Hukum dalam Mewujudkan Konsep Pembangunan yang Berkelanjutan* oleh Moestadji, ICEL, Jakarta, 1994, hal 26.

kelompok orang dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Pemikiran ini muncul dari kesadaran bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dari satu negara, sedangkan negara dibentuk dengan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada seluruh rakyatnya tanpa diskriminasi atau pembedaan berdasarkan agama, suku, pandangan politik, letak geografis, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah masyarakat yang berada di wilayah pesisir. Berangkat dari pemahaman bersama bahwa upaya mewujudkan penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi masyarakat wilayah pesisir yang diemban oleh Negara adalah dengan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat wilayah pesisir sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Wilayah pesisir tersebut mempunyai nilai yang strategis karena mengandung potensi sumber daya pesisir baik sumber daya hayati dan non hayati, serta jasa-jasa lingkungan yang sangat rentan terhadap berbagai perubahan akibat pembangunan. Demikian pula rentan terhadap bencana alam yang kemungkinan dapat terjadi di wilayah pesisir yang berupa gelombang pasang (tsunami), banjir, erosi dan badai. Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang berkesinambungan. Di wilayah pesisir ini terdapat sumber daya pesisir berupa sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang sangat kaya. Kekayaan sumberdaya pesisir tersebut menimbulkan daya tarik bagi berbagai pihak untuk mengeksploitasinya dan berbagai instansi berkepentingan untuk meregulasi pemanfaatannya. Salah satunya pada kasus yang terjadi di salah satu pulau yang berada di Indonesia yaitu Pulau Bali atau lebih tepatnya berada pada Teluk Benoa, yang dimana sejak awal tahun 2016 di daerah Nusa Penida ini akan ada yang namanya reklamasi Teluk Benoa. Pada akhirnya Reklamasi ini batal dilaksanakan oleh PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI). Yang dikarenakan izin lokasi reklamasi yang dipegang perusahaan sudah kadaluarsa sejak 26 Agustus lalu. Selain itu, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) proyek reklamasi Teluk Benoa juga dinilai tidak layak karena aspek kultural yaitu adanya penolakan dari masyarakat. Penolakan itu didukung dengan adanya Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI), gerakan yang lantang menolak reklamasi di Pulau Dewata itu, menyatakan hal ini merupakan kemenangan rakyat Bali dalam perjuangan menolak reklamasi Teluk Benoa Bali sejak lima tahun lalu.²

Perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap masyarakat pesisir dengan kegiatan reklamasi yang terjadi pada Teluk Benoa sering terjebak dalam suatu permasalahan yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak hidup dan hak untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan contoh kasus permasalahan yang terjadi pada Pulau Bali, tentang reklamasi Teluk Benoa yang dimana salah satu pihak mengklaim dan akan dialih fungsikan untuk kepentingan suatu kelompok. Maka keadaan yang demikian pasti menimbulkan ketidak seimbangan karena terdapat dominasi yang kuat dari pihak pemerintah. Pada hal secara konstitusional komunitas masyarakat adat diakui eksistensinya termasuk wilayah petuanan (ulayat) baik di laut maupun di darat. Dengan demikian, perlu adanya keseimbangan dalam penguasaan wilayah pesisir dan perairan pulau-pulau kecil oleh masyarakat adat dikaitkan dengan kebijakan pemerintah tentang batas wewenang pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Dalam perspektif ini terdapat juga sebuah pengakuan yaitu pengakuan yang diberikan oleh negara yang dapat dikategorikan sebagai pengakuan obyektif.

Penerapan keseimbangan disini pada hekatnya adalah keseimbangan antara kepentingan-kepentingan negara maupun kepentingan swasta pada satu sisi dan pada sisi yang lain perlu diperhatikan kepentingan masyarakat wilayah pesisir juga. Dengan demikian wewenang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat diimplementasikan

² <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180828082316-20-325397/reklamasi-teluk-benoa-disetop-berkat-penolakan-warga-bali>. Diakses pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2018.

dengan baik, berdasarkan nilai, asas dan norma dalam suatu nuansa yang harmonis tanpa menimbulkan konflik.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan adalah jenis yuridis empiris. Yaitu pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimana peneliti berada langsung pada objeknya, terutama mengumpulkan data dan berbagai informasi.³

Adapun jenis pendekatan bersifat sosiologis yaitu merupakan ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Sosiologi hukum harus dapat memenuhi tuntutan ilmu pengetahuan modern untuk melakukan atau membuat, (1) deskripsi, (2) penjelasan, (3) pengungkapan, dan (4) prediksi.⁴

PEMBAHASAN

Pengaturan hak masyarakat wilayah pesisir menurut Undang-Undang No.27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil.

1. Pengaturan Hak Masyarakat berdasarkan Undang-undang

Salah satu Undang-Undang yang mengatur tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu UU No. 27 Tahun 2007. Selanjutnya peraturan pelaksanaannya dituangkan dalam Perpres No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam Perpres tersebut ada pengecualian untuk reklamasi yang meliputi: *pertama*, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus; *kedua*, Lokasi pertambangan, minyak, gas bumi, dan panas bumi; dan *ketiga*, Kawasan hutan dalam rangka pemulihan dan/atau perbaikan hutan.

Dalam hal pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diberikan dalam bentuk hak pengusahaan perairan pesisir atau bisa disebut HP-3 yaitu dalam Pasal 16 yang mengatur bahwa pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk HP-3. Penyebutan HP-3 sebagai “Hak” tidak tepat. Lebih tepat digunakan istilah “ijin” untuk memanfaatkan (dalam hal ini mengusahakan) perairan pesisir.

Hak pengusahaan perairan pesisir atau HP-3 seperti dijelaskan pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memberikan kesempatan pada masyarakat dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu dalam hal pemanfaatan, namun peran serta masyarakat di sini lebih terbatas terhadap mereka yang mempunyai kemampuan keuangan, sedangkan masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan keuangan tidak bisa berperan dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut. Mengenai fungsi peran serta masyarakat di bidang lingkungan hidup, Koesnadi Hardjosoemantri mengemukakan:

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai jangkauan luas. Peran serta tersebut tidak hanya meliputi peranserta individu yang terkena berbagai peraturan atau keputusan administratif, akan tetapi meliputi pula peranserta kelompok dan

³ <https://www.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris>.
Diakses pada hari Jum'at, tanggal 28 Oktober 2018.

⁴ <https://www.scribd.com/doc/106304188/Metode-Pendekatan-Sosiologi-Hukum> . Diakses pada hari Jum'at, tanggal 28 Oktober 2018.

organisasi dalam masyarakat. Peranserta efektif dapat melampaui kemampuan orang-seorang, baik dari sudut kemampuan keuangan maupun dari sudut kemampuan pengetahuannya, sehingga peranserta kelompok dan organisasi sangat diperlukan, terutama yang bergerak di bidang lingkungan hidup⁵.

Perlindungan Hukum hak masyarakat wilayah pesisir di Teluk Benoa Bali menurut Undang-undang No.27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁶

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Menurut Hadjon,⁷ perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;⁸
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.⁹

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum.

2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang

⁵ Koesnadi Hardjasoemantri, *Aspek Hukum Peranserta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Universitas Gajah Mada, 1985 hal 2

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta, 1984, hlm 133.

⁷ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hal. 4.

⁸ *Ibid.*

⁹ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hal. 5.

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁰

Perlindungan hukum hak masyarakat wilayah pesisir di Teluk Benoa Bali menurut Undang-undang No.27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

1. Perlindungan Hukum Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang *BENDEGA*
2. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Masyarakat Bali untuk hak masyarakat wilayah pesisir di Teluk Benoa.
- a. Catatan penilaian dokumen ANDAL Reklamasi Teluk Benoa Oleh I Made Iwan Dewantama (anggota tim ahli ForBali)

Secara umum dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan RKL/RPL Rencana Kegiatan Revitalisasi Teluk Benoa dan Penambangan Pasir Laut, tidak memenuhi kaedah-kaedah penyusunan ANDAL terutama ditinjau dari sisi rekomendasi/persetujuan dan kesesuaian lokasi. Sudah sangat jelas rencana kegiatan ini telah menimbulkan pro-kontra yang sangat tajam dan berlangsung lama (lebih dari 3 tahun) sehingga bisa dikatakan ada banyak pihak (bisa dilihat dari lembaga kemasyarakatan dan organisasi yang mengirimkan surat penolakan secara resmi) yang tidak menginginkan berjalannya rencana kegiatan ini.

- b. “Bali Tolak Reklamasi”, sebuah Pergerakan Sosial Alternatif dalam Mekanisme Ekonomi Pasar (Putu Sinta Suryani)

“Bali Tolak Reklamasi”, sebuah Pergerakan Sosial Alternatif:

Lahirnya pariwisata sebagai salah satu sektor utama dalam perekonomian Bali tidak lepas dari sejumlah investasi maupun mekanisme penawaran - permintaan lainnya yang bergulir dari pasar. Terkait hal ini, Joseph Schumpeter mengungkapkan karakter rasionalisasi sebagai karakter utama masyarakat dengan sistem ekonomi kapitalisme yang juga berkaitan dengan mekanisme ekonomi pasar.

Di sisi lain, tekanan eksternal dalam “Bali Tolak Reklamasi” memang menghambat, namun juga tidak jarang mampu menjadi sumber daya pergerakan. Lahirnya Perpres Nomor 51 Tahun 2014 yang mengubah status Teluk Benoa dari zona konservasi semakin menggugah keterlibatan masyarakat dan memicu masyarakat untuk menyatakan sikapnya.

Inisiatif pergerakan “Bali Tolak Reklamasi” menunjukkan nada perlawanan lokal yang mampu menembus batas geografis. Pergerakan ini hanyalah salah satu dari sekian banyak potret benturan kebijakan pemerintah dengan nilai-nilai masyarakat lokal. Proses kebijakan yang masih berjalan membuat salah satu capaian penting “Bali Tolak Reklamasi” adalah adanya internalisasi nilai di kalangan akar rumput masyarakat Bali untuk lebih kritis akan kondisi daerahnya. Dalam konteks mekanisme ekonomi pasar, pergerakan ini menyuarakan pasar yang tidak hanya ditata oleh pemerintah maupun pemodal, namun juga melibatkan masyarakat di dalamnya. Secara ekonomi, pemberdayaan petani, nelayan dan pelaku ekonomi tradisional diharapkan mampu dijaga keseimbangannya di tengah ekonomi modern berbasis pariwisata di Bali. Dalam kaitannya dengan pariwisata, konsep ekoturisme menjadi penting untuk ditelaah kembali guna menjaga hakikat pariwisata Bali sebagai “pariwisata budaya”. Masyarakat Bali pun diharapkan memperkuat kapasitasnya agar tidak “tergusur” di daerahnya sendiri. Pengalaman masyarakat Betawi di tanah Jakarta diharapkan mulai menjadi cermin agar

¹⁰ <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>. Diunduh pada Jum'at, 17 Mei 2019 pada jam 19.34 WIB.

“Bali Tolak Reklamasi” dan pergerakan-pergerakan lainnya dapat terus disuarakan dengan semangat yang menyala.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh simpulan, bahwa pengaturan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur dalam Pasal 16 s/d Pasal 20 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yaitu: : pemanfaatan diberikan dalam bentuk Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) meliputi permukaan laut dan kolam air sampai dengan permukaan dasar laut, HP-3 diberikan dalam luasan dan waktu tertentu, wajib memperhatikan kelestarian ekosistem, masyarakat adat, kepentingan nasional, serta hak lintas damai bagi kapal asing, HP-3 diberikan kepada orang perorangan, badan hukum, dan masyarakat adat, diberikan untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang sampai dua kali, HP-3 dapat beralih, dialihkan dan dijadikan jaminan utang. Namun pemberian HP-3 menimbulkan banyak permasalahan dan cenderung lebih berpihak kepada pengusaha dan dikawatirkan terjadi penyimpang dalam pelaksanaannya sehingga berdampak pada kelestarian ekosistem yang ada dan berdampak pada pencabutan hak-hak masyarakat pesisir dalam mengakses sumberdaya baik di permukaan laut, badan air maupun di bawah dasar laut. Maka perlu adanya pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah.

Perlindungan hukum hak masyarakat wilayah pesisir di Teluk Benoa merupakan kawasan konservasi, baik berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) maupun berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali. Menurut Pasal 2 ayat (3) Perpres Nomor 122 Peraturan Presiden Reklamasi, reklamasi tidak dapat dilakukan pada kawasan konservasi dan alur laut. Jadi, menurut penulis Undang-undang nomor 27 tahun 2007 sudah efektif hanya saja sejak adanya peraturan Perpres No. 45 Thn 2011 tentang tata ruang kawasan perkotaan Sarbagita, dimana kawasan Benoa termasuk kawasan Konservasi, serta Perpres No 122 Thn 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang melarang reklamasi dilakukan di kawasan konservasi. Akhir masa jabatan sebagai Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Perpres No 51 Thn 2014, yang mengubah kawasan konservasi Teluk Benoa menjadi kawasan pemanfaatan umum. Yang pada akhirnya menghapuskan pasal-pasal yang menyatakan Teluk Benoa adalah kawasan konservasi. Dan bagi para pihak yang akan melaksanakan reklamasi (Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang) wajib membuat perencanaan reklamasi. Salah satunya melalui penentuan lokasi, baik lokasi reklamasi maupun lokasi sumber material reklamasi. Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota. Dan sesuai dengan pasal 16 Undang-undang No.27 tahun 2007 bahwasanya kawasan konservasi adalah kawasan yang dilarang untuk dilakukan reklamasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Aris Subagiyo dan kawan-kawan. 2017. *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*. Malang: UB Press.
- N.H.T Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* edisi kedua. Cetakan kedua. Jakarta: Erlangga.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Cetakan kedua belas. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1983. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu hukum*, Cetakan ke-V. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Jurnal Skripsi

- Setiono. 2004. *Skripsi Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Ii Yulianto. 2011. *Skripsi Perlindungan dan pengelolaan lingkungan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil (tinjauan pasal 16 s/d pasal 20 undang-undang nomor 27 tahun 2007)*, Purwokerto; Universitas Jenderal Soedirman fakultas hukum

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Daerah (PERDA) nomor 16 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 30 tahun 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.
- Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber daya ikan.
- Peraturan Presiden nomor 45 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Serbagita), Perairan Teluk Benoa.
- Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang Perlindungan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil.
- Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.